**SURAT HAK GUNA PAKAI TANAH**

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan Bulan Mei Tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yahya Simanjuntak

KTP nomor : 3938384944

Pekerjaan : Karyawan BUMN

Alamat : Jl. Kalimantan Timur No 56

Dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Lusi Sina (Ketua Kelompok Usaha Pengolahan Hasil Perikanan HARUM)

KTP nomor : 499005847

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Mangga No. 09

Dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

* Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah dari sebidang tanah seluas 1500 M2 yang terletak di Jalan Melati Gang 13 Kota Bengkulu dan bersedia meminjam pakaikan tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk membangun tempat usaha pengolahan hasil kelautan perikanan.
* Bahwa PIHAK KEDUA memerlukan bangunan tersebut untuk tempat usaha hasil kelautan dan perikanan, tidak/bukan untuk tempat tinggal.

Selanjutnya para pihak mengikatkan dirinya dalam perjanjian pinjam pakai tanah tersebut tempat bangunan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan dengan syarat-syarat dan ketentuan-kertentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**

**JANGKA WAKTU**

Perjanjian pinjam pakai tanah tempat bangunan usaha pengolahan hasil kelautan perikanan ini berlangsung selama usaha pengolahan tersebut berjalan lancar dan aktif.

**PASAL 2**

**JAMINAN**

PIHAK KEDUA berjanji terhadap PIHAK PERTAMA bahwa apa yang di pinjam pakaikan dengan perjanjian ini hanya akan dipergunakan sebagai usaha hasil pengolahan kelautan dan perikanan.

**PASAL 3**

**LARANGAN**

PIHAK KEDUA tidak berhak dan tidak diizinkan untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan dengan cara apapun, atau dengan dalih apapun yang dipinjam pakaikan dengan perjanjian ini kepada orang lain atau pihak lain, baik untuk seluruhnya maupun sebagian.

**PASAL 4**

**BIAYA-BIAYA**

Segala bentuk biaya listrik maupun PDAM dibebankan kepada PIHAK KEDUA seluruhnya selama PIHAK KEDUA meminjam pakaikan tempat usaha tersebut.

**PASAL 5**

**HAL-HAL LAIN**

Hal hal lain mengenai perjanjian pinjam pakai tanah untuk bangunan tempat usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan ini, segala akibatnya kedua belah pihak sepakat mengesampingkan dengan tegas ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, karena hubungan hukum antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA bukan sewa menyewa.

Bengkulu; 09 Mei 2018

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(Yahya Simanjuntak) (Lusi Sina )

Saksi-saksi

1. Zulfadli

1. Hasanusi